



InfODATIN

PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI



situasi

Rabies

di Indonesia



PENDAHULUAN

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia. Virus rabies ditransmisikan melalui air liur hewan terinfeksi rabies dan umumnya masuk ke tubuh melalui infiltrasi air liur yang mengandung virus dari hewan rabies ke dalam luka (misalnya goresan), atau dengan paparan langsung permukaan mukosa air liur dari hewan yang terinfeksi (misalnya gigitan). Virus rabies tidak bisa menyusup/melewati kulit dalam kondisi utuh (tanpa luka). Begitu sampai ke otak, virus rabies dapat bereplikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan tanda klinis pada pasien.

Menurut WHO, anjing domestik merupakan reservoir yang paling umum dari virus rabies, dengan lebih dari 95% kematian manusia yang disebabkan oleh anjing yang memiliki virus rabies. Penyakit ini dikenal di Indonesia sejak diketahui dan dilaporkan adanya seekor kerbau menderita rabies oleh Esser pada tahun 1884. Kemudian pada tahun 1894 pertama kali dilaporkan rabies pada manusia oleh E.V. de Haan.

Penyakit rabies di Indonesia masih merupakan penyakit hewan yang penting dan termasuk ke dalam penyakit hewan menular strategis prioritas karena berdampak terhadap sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kejadian rabies pada hewan maupun manusia hampir selalu diakhiri dengan kematian (*case fatality rate 100%*) sehingga akibat penyakit ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran serta keresahan bagi masyarakat. Selain itu rabies juga mengakibatkan kerugian secara ekonomi pada daerah tertular di antaranya biaya penyidikan, pengendalian yang tinggi, serta tingginya biaya perawatan pasca pajanan. Dan sampai sekarang belum ada obat yang efektif untuk pengobatan penyakit rabies.

DASAR HUKUM

Peraturan perundangan untuk menyatakan status suatu daerah bebas menjadi daerah tertular (*endemis*) adalah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam UU tersebut pada Bab V Pasal 46 Ayat 1 dijelaskan bahwa Menteri Pertanian menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.

Begitu juga dengan rabies, suatu provinsi dinyatakan bebas rabies melalui keputusan Menteri Pertanian. Beberapa keputusan Menteri Pertanian tentang pernyataan provinsi bebas anjing gila (rabies) di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Pertanian No 892/Kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (rabies) dan Keputusan Menteri Pertanian No 566/Kpts/PD.640/10/2009 tentang Pernyataan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (rabies).


SITUASI RABIES DI DUNIA

Penyakit rabies endemik di semua benua, kecuali Antartika. Namun 95% kasus rabies dilaporkan dari benua Asia dan Afrika. Menurut *World Health Organization* (WHO) rabies terjadi di 92 negara dan bahkan bersifat endemik di 72 negara. Diperkirakan 55.000 orang di dunia meninggal akibat rabies setiap tahunnya dan menurut WHO lebih dari 99% kasus rabies pada manusia terjadi akibat dari gigitan anjing yang terinfeksi.

Rabies yang ditularkan oleh anjing sebagian besar menjangkiti masyarakat perdesaan yang miskin, terutama anak-anak, dengan mayoritas kematian manusia (80%) terjadi di daerah perdesaan, di mana kesadaran dan akses terhadap profilaksis pasca pajanan yang tepat jumlahnya terbatas atau tidak ada.

Kejadian sebenarnya dari penyakit ini diperkirakan lebih besar dari data yang tersedia karena *under reporting* dan berbagai faktor lainnya. Sistem pelaporan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi kekurangan data yang akurat dan memvalidasi estimasi penyakit ini di sejumlah daerah.

Rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Negara-negara yang memulai program eliminasi rabies telah berhasil mengurangi jumlah penyakit rabies secara signifikan, yang seringkali berakhir dengan eliminasi rabies. Program eliminasi sering berkisar pada kampanye vaksinasi anjing massal, di mana setidaknya 70% populasi anjing harus dikurangi untuk memutus/memotong siklus penularan pada anjing dan manusia.



Gambar 1. Kasus Rabies pada Manusia yang Ditularkan melalui Anjing (dari berbagai sumber), Tahun 2010-2014

Sumber: WHO, Control of Neglected Tropical Disease

Rabies pada manusia ditemukan di 150 negara dan wilayah di semua benua, kecuali Antartika. Perkiraan secara global menunjukkan bahwa kematian manusia (disebabkan endemik rabies dengan penularan oleh anjing) merupakan yang tertinggi di Asia, dengan insiden dan kematian tertinggi dilaporkan di India, diikuti oleh Afrika. Namun, beban biaya akibat rabies tidak dapat dipastikan karena tidak adanya data laporan yang valid.

Amerika Latin dan Karibia telah mengalami pengurangan jumlah kasus rabies manusia dan hewan setelah melaksanakan program pengendalian rabies anjing. Laporan resmi kasus rabies manusia yang ditularkan oleh anjing menurun dari sekitar 250 pada tahun 1990 menjadi kurang dari 10 pada tahun 2010.



SITUASI RABIES DI INDONESIA


Di Indonesia sebanyak 86 orang meninggal karena rabies pada tahun 2016. Saat ini terdapat sembilan provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, sedangkan sebanyak 24 provinsi lainnya masih endemis.

Dari 9 provinsi tersebut, sebanyak lima provinsi di antaranya bebas historis (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, Papua Barat, dan Papua), dan kemudian 4 provinsi lainnya dinyatakan bebas rabies (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta). Seluruh provinsi di Indonesia diminta untuk berkomitmen dalam pengendalian dan penanggulangan rabies demi mencapai "Indonesia Bebas Rabies 2020".

Rabies dilaporkan pertama kali oleh Esser pada tahun 1884, yaitu pada seekor kuda di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya kasus rabies pada kerbau dilaporkan pada tahun 1889, kemudian rabies pada anjing dilaporkan oleh Penning tahun 1890 di Tangerang. Kasus rabies pada manusia dilaporkan oleh E.V. de Haan pada seorang anak di Desa Palimanan, Cirebon tahun 1894. Selanjutnya rabies dilaporkan semakin menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian rabies yaitu, kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), kasus yang divaksinasi dengan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan kasus yang positif rabies dan mati berdasarkan uji Lyssa. Penentuan suatu daerah dikatakan tertular rabies berdasarkan ditemukannya positif hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hewannya, kewenangan ini ditentukan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data dari Ditjen P2P Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik terdapat 64.774 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang dilaporkan.



Gambar 2.
Grafik Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2012-2016

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI



Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan kasus GHPR dibandingkan tahun 2012 dari 84.750 kasus menjadi 69.136 kasus pada tahun 2013 dan meningkat perlahan selama dua tahun kemudian serta kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 64.774 kasus GPHR. Sedangkan kasus kematian akibat rabies (Lyssa) cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat kasus Lyssa sebanyak 86 kasus.

No	Provinsi	2014	2015	2016
1	Aceh	1	1	0
2	Sumatera Utara	10	14	9
3	Sumatera Barat	8	7	1
4	Riau	3	2	3
5	Jambi	0	1	1
6	Sumatera Selatan	0	2	0
7	Bengkulu	5	6	5
8	Lampung	3	0	1
9	Kepulauan Bangka Belitung*	0	0	0
10	Kepulauan Riau*	0	0	0
11	DKI Jakarta*	0	0	0
12	Jawa Barat	0	3	1
13	Jawa Tengah*	0	0	0
14	DI Yogyakarta*	0	0	0
15	Jawa Timur*	0	0	0
16	Banten	0	0	0
17	Bali	2	15	5
18	Nusa Tenggara Barat*	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	2	1
20	Kalimantan Barat	14	5	12
21	Kalimantan Tengah	5	8	5
22	Kalimantan Selatan	1	0	1
23	Kalimantan Timur	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0
25	Sulawesi Utara	22	28	21
26	Sulawesi Tengah	4	2	5
27	Sulawesi Selatan	0	2	0
28	Sulawesi Tenggara	3	2	2
29	Gorontalo	5	6	4
30	Sulawesi Barat	0	0	0
31	Maluku	6	4	6
32	Maluku Utara	6	8	3
33	Papua Barat*	0	0	0
34	Papua*	0	0	0
Indonesia		98	118	86

Gambar 3. Tabel Distribusi Kasus Kematian Akibat Rabies (Lyssa) pada Manusia Tahun 2014- 2016 Menurut Provinsi

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI

Keterangan : *provinsi yang dinyatakan bebas rabies



Berdasarkan tabel tersebut terlihat provinsi dengan kasus kematian akibat penyakit rabies (Lyssa) tertinggi selama tiga tahun berturut-turut yaitu Sulawesi Utara. Pada tahun 2016, hampir seperempat kasus Lyssa terjadi di provinsi tersebut.

Tata laksana Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)

1. Pencucian luka

Pencucian luka merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam tata laksana kasus GHPR. Luka gigitan dicuci dengan air mengalir dan sabun/detergent selama 10-15 menit.

2. Pemberian Antiseptik

Pemberian antiseptik (alkohol 70%, betadine, obat merah, dll) dapat diberikan setelah pencucian luka.

3. Tindakan Penunjang

a. Luka GHPR tidak boleh dijahit untuk mengurangi invasi virus pada jaringan luka, kecuali luka yang lebar dan dalam yang terus mengeluarkan darah, dapat dilakukan jahitan situasi untuk menghentikan perdarahan.

b. Pemberian VAR atau VAR dan SAR

Pemberian VAR dan SAR ditentukan menurut kategori luka gigitan, sedangkan kontak (dengan liur atau saliva hewan tersangka/hewan rabies atau penderita rabies) tetapi tidak ada luka, maka tidak perlu diberikan pengobatan VAR dan SAR.

Pada kasus luka risiko rendah hanya diberikan VAR saja. Tidak semua kasus GHPR harus diberikan VAR, tergantung riwayat apakah sebelumnya penderita GHPR pernah mendapat VAR. Sedangkan pada kasus luka risiko tinggi harus diberikan VAR dan SAR.

Kasus GHPR harus segera ditangani, karena jika tidak segera ditangani setelah terkena gigitan dan muncul gejala, hal ini sering berakhir fatal dengan kematian. Menurut WHO dan CDC, sekali gejala rabies muncul, hampir pasti kecil peluang penyembuhannya secara statistik. Maka dari itu, sebaiknya jangan tunggu hingga muncul gejala. Sebaliknya, imunisasi pencegahan rabies segera setelah gigitan dapat melindungi diri dari ancaman yang lebih parah.

Pencegahan Rabies

Langkah-langkah pencegahan rabies :

- Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies.
- Memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies.
- Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing dan kera, 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus.
- Pemberian tanda bukti terhadap setiap anjing yang divaksinasi.
- Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembang biakan.
- Menangkap dan melaksanakan observasi hewan yang menggigit orang, selama 10-14 hari terhadap yang mati selama masa observasi atau yang dibunuh maka harus diambil specimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk didiagnosis.
- Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan dan hewan sebangsanya.
- Membunuh atau mengurung anjing, kucing, penderita rabies selama 4 bulan.
- Menanam hewan yang mati karena rabies sekurang-kurangnya sedalam 1 meter atau dibakar dan melarang keras pembuangan bangkai.



MASALAH DAN TANTANGAN

Lemahnya Otoritas Kesehatan Hewan

Rabies merupakan penyakit yang bersumber dari hewan. Pengendalian rabies pada sumbernya (hewan) merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian otoritas kesehatan hewan di Indonesia belum memadai untuk melaksanakan pengendalian hewan penular rabies.

Hambatan Sosial Budaya

Anjing memiliki nilai sosial budaya bahkan ekonomis bagi masyarakat Indonesia seperti berburu babi pada masyarakat Sumatera Barat, adu bagong (babi hutan) bagi masyarakat Sunda, membawa anjing untuk keselamatan pada pelayaran tradisional bagi masyarakat Bugis, belis (mas kawin) bagi masyarakat Flores serta konsumsi daging anjing bagi masyarakat tertentu di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

Anjing diperjualbelikan sehingga memiliki nilai ekonomi, pada kondisi seperti ini, eliminasi sulit dilakukan karena ada penolakan. Dari berbagai kejadian seperti di Flores anjing disembunyikan di perkebunan atau hutan, justru membantu menyebarkan rabies.

Ketidakcukupan pendanaan

WHO telah melakukan penelitian pada kurun 1980an dan 1990an di beberapa negara dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda (Tunisia, Sri Lanka, Ekuador, Maroko, Nepal, Zambia, Turki). Walaupun karakteristik populasi antar negara dan bahkan di dalam setiap negara sangat bervariasi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejadian rabies di negara-negara Asia dan Afrika sangat tinggi dan masalahnya menjadi lebih sulit karena kurangnya infrastruktur dan biaya untuk pengendalian rabies.

USULAN PENGENDALIAN

WHO Expert Consultation on Rabies (Geneva, 2005) merekomendasikan upaya pengendalian dan pemberantasan rabies, yaitu, Surveilans Epidemiologi, gerakan vaksinasi (parenteral) massal pada anjing dan vaksinasi oral pada anjing sebagai pelengkap, manajemen populasi anjing serta kerjasama nasional dan internasional.

Pengendalian populasi anjing (*human dog population control*)

Pengendalian populasi anjing merupakan konsep yang agak baru melibatkan beberapa pendekatan meliputi pembatasan lalu lintas, eliminasi, pengendalian reproduksi, serta pengendalian habitat. Pendekatan ini berpeluang untuk dikembangkan di Indonesia dengan mengintegrasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pengendalian reproduksi jauh lebih kompleks dan hanya diterapkan di sejumlah kecil negara berkembang seperti India dan Thailand. Pengendalian reproduksi telah menjadi bagian integral dari pengendalian rabies di Thailand di mana eliminasi anjing tidak dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah negara itu karena alas sosial-budaya setempat. Lebih dari 660.000 induk anjing mendapatkan injeksi hormonal dan 55.000 disterilisasi dengan pembedahan pada tahun 1996. Namun demikian program tersebut tidak dilakukan dalam waktu lama sehingga sulit untuk diukur efektifitasnya (Meslin, 2000). Pengendalian reproduksi telah diterapkan di Indonesia secara sukarela dalam pelayanan kedokteran hewan mandiri. Tidak ada laporan resmi tentang jumlah anjing yang disterilisasi, kemungkinan dalam jumlah yang sangat kecil. Pengendalian reproduksi pada populasi secara lebih terstruktur telah pula dilakukan oleh Yayasan Bali Swarga dengan pembiayaan tergantung pada donasi penyayang binatang terutama dari organisasi serupa yang berbasis di luar negeri. Walau bagaimanapun juga pengendalian reproduksi secara teori dapat diterapkan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di Indonesia.

Untuk negara berkembang seperti di Indonesia, *culling*/peniadaan anjing liar (dan dibiarkan) masih tetap dibutuhkan mengingat pengendalian reproduksi memerlukan biaya cukup mahal. Namun demikian eliminasi harus dilakukan dengan metode yang memperhatikan aspek kesejahteraan



hewan. Di USA, satu-satunya yang diijinkan untuk eutanasia vektor mamalia adalah M44 (sodium cyanide ejector).

Kesimpulan

- Pada tahun 2013 terjadi penurunan kasus GHPR dibandingkan tahun 2012 dari 84.750 kasus menjadi 69.136 kasus pada tahun 2013 dan meningkat perlahan selama dua tahun kemudian serta kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 64.774 kasus GPHR. Sedangkan kasus kematian akibat rabies (Lyssa) cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.
- Selama 3 tahun terakhir, yaitu dari 2014 sampai 2016, kasus Lyssa tertinggi berasal dari Provinsi Sulawesi Utara.
- Sampai dengan akhir 2016, tercatat 9 provinsi yang bebas rabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua.